



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN

UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 134.4/ 17/SETDA.PEM-1

NOMOR : 18/UN21/KS/2020

TENTANG

### KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-08-2020) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr.H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si.** : dalam Jabatan Bupati Tebo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15 - 3039 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Muara Tebo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Drs. H. SUTRISNO, M.Sc. Ph.D.** : dalam Jabatan Rektor Universitas Jambi (Unja), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS JAMBI**

**NOMOR : 134.4/ 17 /SETDA.PEM-1**

**NOMOR : /UN21/2020**

**TENTANG**  
**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT, PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-08-2020) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. SUKANDAR** : dalam Jabatan Bupati Tebo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15 - 3039 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo, yang berkedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo KM. 12, Muara Tebo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. SUTRISNO** : dalam Jabatan Rektor Universitas Jambi (Unja), diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, yang berkantor di Kampus Unja Jl. Lintas Sumatera Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Darat, Muaro Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	
Pihak II	